

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan asas-asas Pancasila terutama dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan perwakilan rakyat yang harus membawakan suara hati nurani rakyat. Oleh karena itu maka cara pengisian lembaga-lembaga tersebut yang sesuai dengan asas demokrasi Pancasila ialah dengan pelaksanaan pemilu. (Pamudji, 1985: 147)

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan walaupun tidak begitu akurat, partisipasi dan kebebasan masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa Pemilihan Umum (PEMILU) tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan. Pemilihan umum juga menunjukkan seberapa besar partisipasi politik masyarakat, terutama di negara berkembang. Kebanyakan negara ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil-tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Ikut sertanya masyarakat akan membantu penanganan masalah-

masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. (Budiardjo, 2010 : 461 )

Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang di gariskan oleh Undang-Undang dasar negara. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan di pergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat menurut sistem permusyawaratan perwakilan. hanya kekuasaan negara yang demikian akan benar-benar memancar ke bawah sebagai kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta tetap memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur.

Dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang di jiwai semangat cita-cita revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus di lakukan dengan jalan pemilihan umum. Dengan demikian, di adakan pemilihan umum itu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga perwakilan saja , dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan dasar falsafah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban amanah penderitaan rakyat (Pamudji, 1985 : 148 ).

Negara yang demokratis merupakan negara yang memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Pemilihan umum (PEMILU) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kita. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun kedepan ( Hasan 2011: 2 )

Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi

kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan ( Bambang Nurdiansa, 2013 : 2 )

menurut Surbakti (2010 : 151) partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik, dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

Dalam Pemilu Umum Legislatif, peran serta keikutsertaan masyarakat sangat penting, karena sukses tidaknya pelaksanaan PEMILU salah satunya adalah ditentukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tersebut. Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan pemilunya dengan baik,

dimana terjadinya berbagai kecurangan, diskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi ( Bambang Nurdiansa, 2013 : 3 )

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, atau wakil-wakil rakyat dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, '*voting*'; menghadiri rapat umum, '*campaign*'; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, '*contacting*' dengan pejabat pemerintah, atau anggota Legislatif dan sebagainya (Upe Ambo, 2008 : 15 )

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan di laksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. ( Ramlan Surbakti, 2010 : 180 )

keikutsertaan dalam satu atau lebih bentuk partisipasi politik masyarakat, masi banyak warga negara masyarakat yang masi sangat kurang sekali dalam melibatkan dirinya dalam kegiatan politik. Hal ini adalah kebalikan dari pada partisipasi yang di sebut apati (apathi) . **McClosky** berpendapat bahwa ada yang

tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik, atau kurang paham mengenai masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan (lingkungan minoritas) dimana ketidak- ikutsertaan merupakan hal yang terpuji (Budiardjo, 1981 : 4 ).

Partisipasi politik masyarakat adalah merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik, dalam kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Partisipasi politik sebagai .objek dalam kegiatan politik yaitu mereka yang masi memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuanya kedepan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik (Golput).

Dalam konteks tersebut pemilih masyarakat perlu mengerti apa makna demokrasi dalam sebuah negara dan bagaimana mencapainya.mereka sadar bahwa yang mereka lakukan dalam kegiatan pemilu legislatif merupakan kegiatan yang berguna bagi negara. Dengan begitu mereka memposisikan sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban untuk menggunakan haknya sebagai warga negara. Dalam upaya itu mereka memerlukan pendidikan politik untuk membimbing mereka kearah yang lebih baik karena pada dasarnya sebagian besar pemilih masyarakat itu sangat minim pengetahuan mereka tentang politik.

Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, merupakan sebuah kelurahan yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pemilu secara serentak dengan daerah-daerah lain sesuai undang-undang demi mensukseskan demokrasi di negeri ini.

Kelurahan lemo, merupakan kelurahan yang terletak di wilayah kecamatan kulisusu. Kelurahan lemo tidak jauh berbeda dengan kelurahan-kelurahan lain yang ada di wilayah Buton Utara. pemilih masyarakat di kelurahan ini sangat minim sekali mendapat pendidikan politik dari aktifis-aktifis politik maupun dari pemerintah. hal ini ditunjukkan dengan minimnya pengurus partai politik di tingkat kelurahan dan juga pengetahuan tentang politik pemilih masyarakat di kelurahan tersebut sangat kurang. Dari minimnya pendidikan politik yang di peroleh oleh masyarakat khususnya di kelurahan lemo, penulis mensinyalir bahwa pemilih masyarakat yang rendah pendidkan politik ini akan ikut mendominasi dalam peningkatan angka partisipasi politik di tingkat nasional.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa sebagian besar masyarakat. khususnya masyarakat kelurahan lemo, kecamatan kulisusu, kabupaten Buton Utara, dalam setiap kali pemilihan umum legislatif, belum efektif bahkan masi terdapat hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya berbagai bentuk kegiatan atau partisipasi politik dari masyarakat yang mereka lakukan. sehingga dalam setiap proses pelaksanaan pemilu selalu timbul berbagai macam kendala yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik dari masyarakat seperti tidak sempat memberikan suaranya pada pemilu di TPS. mereka lebih mementingkan

kebutuhan ekonomi mereka dibandingkan untuk memilih wakil-wakil mereka yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi mereka kepada pemerintah.

Dengan adanya berbagai macam kegiatan dan pemahaman politik masyarakat diatas khususnya masyarakat yang ada di Kelurahan Lemo, maka justru akan melahirkan dampak negatif dan akan menghambat kelancaran pelaksanaan terhadap sistim demokrasi yang ada di negara kita. Menurut penulis salah satu cara untuk mengatasi permasalahan diatas maka hal yang paling penting untuk dilakukan adalah bagaimana mengetahui seperti apa bentuk partisipasi politik masyarakat yang ada di Kelurahan Lemo, dan langkah pemahaman yang tepat untuk diberikan kepada masyarakat sehingga betul-betul dipahami oleh masyarakat akan betapa pentingnya partisipasi politik masyarakat pada setiap kali pemilihan umum sebagai bentuk perwujudan dari demokrasi.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat pada setiap pemilu legislatif, khususnya masyarakat Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, maka perlu diadakan penelitian terhadap hal tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Legislatif (DPRD) Di Kelurahan Lemo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif (DPRD di Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat yang ada di Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu, Kabuapten Buton Utara terhadap pemilu legislatif (DPRD)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pada pemilu Legislatif (DPRD) di Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat yang ada di Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu, Kabuapten Buton Utara terhadap pemilu legislatif (DPRD).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif secara ilmiah kepada jurusan ilmu hukum dan kemasyarakatan mengenai partisipasi politik masyarakat sebagai bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi, khususnya oleh masyarakat Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara.
2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat dalam mendalami wawasan pengetahuannya mengenai

pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif sebagai bentuk implementasi dari kedaulatan rakyat.